



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL.AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal

Telp. (0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 KodePos 52124

Web : <http://www.rsukardinah.net> - E-mail : rs.kardinahtegal@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL NOMOR : 188.4 / 525.H / 2023

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN 2023

DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menyatakan Sekretaris Daerah adalah pejabat yang merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelayanan pengelolaan informasi publik diperlukan Keputusan Direktur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M/KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal ;
16. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 555/017.3/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 di RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA....

- KEDUA : Daftar Informasi Kecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di RSUD Kardinah Kota Tegal;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T E G A L
Pada tanggal : 3 Februari 2023



DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL

Agus Dwi Sulistyantono

drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural RSUD Kardinah Kota Tegal;
2. Kepala Instalasi / Kepala Ruang RSUD Kardinah Kota Tegal;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah :

Nomor : 188.4 / 525.H / 2023

Tanggal : 03 Februari 2023

Tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2023

No	INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi pelapor yang meliputi : (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD Kardinah Kota Tegal.	<p>UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemeberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan</p>	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Kardinah Kota Tegal masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD Kardinah Kota Tegal.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Kardinah Kota Tegal. Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	Dibuka jika : 1. Ada permintaan penyidikan dari pihak berwajib 2. Telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau; 3. Dibuka dalam Proses pengadilan

		mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;			
--	--	--	--	--	--

**DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL**



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005